

**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN TAPIN SELATAN**



RENJA

2020

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
I. PENDAHULUAN	I - 1
1.1. LATAR BELAKANG	I - 1
1.2. LANDASAN HUKUM	I - 2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	I - 5
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	I - 6
II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	II - 1
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN TAPIN SELATAN	II - 1
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN TAPIN SELATAN ..	II - 7
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN TAPIN SELATAN	II - 9
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	II - 9
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	II - 16
III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	III - 1
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI ..	III - 1
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN TAPIN SELATAN ..	III - 4
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN	III - 5
IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TAPIN SELATAN ..	IV - 1
V. PENUTUP.....	V - 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan SKPD, Renja-PD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja-PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program SKPD yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja-PD merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2021.
3. Renja-PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja SKPD.

Untuk menjamin akurasi kegiatan SKPD berjalan secara efektif, efisien dan memiliki sasaran yang jelas dan dapat menjamin tercapainya tujuan yang ditetapkan maka diperlukan Rencana Program dan Kegiatan Daerah yang baik. Perencanaan Program dan Kegiatan Daerah harus memiliki strategi sehingga perencanaan yang dihasilkan bagi pelaksanaan Program dan



Kegiatan di Kabupaten Tapin dapat memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang berkesinambungan.

Dalam rangka mewujudkan “*Good Governance*” serta mendukung kondisi tersebut di atas maka perlu peningkatan kinerja di Kecamatan Tapin Selatan.

Tugas tersebut baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrument kegiatan yang sangat penting karena di dalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dengan kata lain Rencana Program Kegiatan yang baik akan dapat menghasilkan kegiatan yang baik yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang lebih besar.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2021 Kecamatan Tapin Selatan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);



4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4598);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata



Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin 2014-2034;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Kerja Tahun 2021 ini adalah sebagai pedoman arah kerja bagi Kecamatan Tapin Selatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Kebijakan dan program kegiatan disesuaikan antara program SKPD, program daerah, program provinsi dan program nasional sehingga pelaksanaan program kegiatan akan semakin efektif dan efisien.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja tahun 2021 yaitu:

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Kecamatan Tapin Selatan;



2. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan Kecamatan Tapin Selatan;
3. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan SKPD dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD); dan
4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Kecamatan Tapin Selatan dan Kabupaten Tapin tahun 2021 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP





BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Tapin Selatan tahun lalu (2019) ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Kecamatan Tapin Selatan, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Kecamatan Tapin Selatan berdasarkan hasil Review atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Tapin Selatan tahun-tahun sebelumnya.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Tapin Selatan Tahun 2019

Berdasarkan hasil evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019, telah dicapai tingkat realisasi rata-rata yang menunjukkan angka 95,67% baik terhadap Renja maupun target dari Renstra Kecamatan Tapin Selatan Tahun 2019.

Evaluasi pelaksanaan RENJA Kecamatan Tapin Selatan tahun lalu dan pencapaian kinerja RENSTRA Kecamatan Tapin Selatan ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan RENJA tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian target RENSTRA SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA tahun-tahun sebelumnya.

Evaluasi pelaksanaan RENJA dan capaian RENSTRA dapat dilihat pada berikut ini:



2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN TAPIN SELATAN

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Tapin Selatan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Kecamatan Tapin Selatan. Keberhasilan kinerja SKPD dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Kecamatan Tapin Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :



2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN TAPIN SELATAN

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Tapin Selatan, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Kecamatan Tapin Selatan sebagai berikut:

1. Belum adanya keterkaitan dan konsistensi kebijakan perencanaan daerah dengan penganggaran daerah;
2. Belum terintegrasinya dokumen perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan Kabupaten Tapin;
3. Belum terintegritasnya perencanaan dan penganggaran yang mengakibatkan penganggaran program dan kegiatan belum mengacu kepada dokumen perencanaan;
4. Rendahnya kesadaran aparat terhadap pemanfaatan hasil perencanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; dan
5. Proses perencanaan belum dianggap sesuatu yang penting dalam pelaksanaan pembangunan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Tapin Selatan, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Kecamatan Tapin Selatan berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini :





2.5 PENALAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penalaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2021, yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari SKPD Kecamatan Tapin Selatan.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi. Informasi tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan terhadap keinginan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten di Kecamatan.

Penelaahan / review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel. T-II.2.

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2021
Kabupaten Tapin**

Nama SKPD : Kecamatan Tapin Selatan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
TIDAK ADA					



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

a. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal), yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2021 yang terkait dengan untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara,
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya,
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya,
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia,
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya,
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik,
8. Melakukan revolusi karakter bangsa, dan
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.



Pada perencanaan pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019 yang dilaksanakan pada pemerintahan saat ini, salah satunya memiliki tema pokok maupun fokus pada pengembangan wilayah Kalimantan baik sebagai bagian dari Indonesia dengan pengelolaan potensi sumber daya alamnya maupun sebagai bagian dari internasional dengan hutan tropisnya sebagai paru-paru dunia.

Pulau Kalimantan merupakan salah satu pulau terluas yang dimiliki Negara Indonesia yang terletak di tengah-tengah wilayah Indonesia sehingga memiliki posisi geografis yang strategis. Selain itu, sumber daya alam yang dimiliki Pulau Kalimantan menjadikan pulau Kalimantan memiliki posisi yang strategis baik pada koridor nasional, regional ASEAN, hingga global atau internasional. Dalam koridor nasional, wilayah Kalimantan memiliki peranan sebagai pengeksportor batu bara di beberapa Negara ASEAN dan juga memiliki kontribusi besar dalam pengembangan perkebunan sawit pada level nasional maupun ASEAN. Sedangkan pada level internasional, selain sebagai paru-paru dunia juga Kalimantan merupakan salah satu penghasil sumber daya mineral yang tinggi sebagai sumber energi kehidupan manusia saat ini.

Pada perencanaan pembangunan nasional periode ini, tema pengembangan wilayah regional Kalimantan yang diusung adalah:

1. Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia, dengan meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; serta mengembangkan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana alam banjir;
2. Lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batubara, termasuk pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomasa dan air atau matahari atau sesuai dengan kondisi SDA masing-masing provinsi;
3. Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon, dan pasir kuarsa; dan
4. Menjadikan Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Tujuan pengembangan wilayah Pulau Kalimantan tahun 2015-2019 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan wilayah



Pulau Kalimantan dengan menekankan pada keunggulan dan potensi daerahnya masing-masing, melalui :

1. Pengembangan hilirisasi komoditas batu bara serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zircon, dan pasir kuarsa;
2. Penyediaan infrastruktur wilayah;
3. Peningkatan SDM serta ilmu dan teknologi secara terus menerus

b. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Berdasarkan hasil analisis yang mengiringi pembangunan provinsi Kalimantan Selatan selama ini, isu pembangunan baik isu internasional, isu dan kebijakan strategis nasional, isu dan kebijakan strategis provinsi, maka dapat dirumuskan telaahan kebijakan provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan yang berpotensi memberikan akselerasi capaian pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Sustainability Development sebagai fokus pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan
2. Akselerasi pembangunan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat
3. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah
4. Shifting struktur perekonomian daerah
5. Perwujudan democratic governance melalui reformasi birokrasi
6. Ketahanan Pangan
7. Ketahanan Energi
8. Degradasi kuantitas dan kualitas lingkungan
9. Bonus Demografi
10. Implementasi SPM dalam pelayanan public



3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN TAPIN SELATAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan aritektur kinerja Kecamatan Tapin Selatan selama lima tahun.

Tujuan dan sasaran Kecamatan Tapin Selatan pada dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun 2020 beserta prognosis tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. T-III.1.
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TAPIN SELATAN
KABUPATEN TAPIN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN	
			2021	KONDISI AKHIR PERIODE
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DALAM PELAYANAN	86,6	86,6
		PERSENTASE LAYANAN MASYARAKAT DENGAN INDEKS MINIMAL 75	100%	100%
	MENINGKATNYA PENYELESAIAN PENGADUAN	PERSENTASE PENGADUAN MASYARAKAT YANG DISELESAIKAN	100%	100%
	MENINGKATNYA PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE DESA YANG MELAKSANAKAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA SESUAI KETENTUAN	100%	100%

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Usulan program dan kegiatan Kecamatan Tapin Selatan untuk Periode Tahun 2021 terdapat sebanyak 6 (enam) program Kecamatan Tapin Selatan, 2 (dua) program Kelurahan Tambarangan dan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan Kecamatan Tapin Selatan, 2 (dua) kegiatan Kelurahan Tambarangan.

Lampiran III.2





Tabel. T-III.1.
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TAPIN SELATAN
KABUPATEN TAPIN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN	
			2021	KONDISI AKHIR PERIODE
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DALAM PELAYANAN	86.6	81,86
		PERSENTASE LAYANAN MASYARAKAT DENGAN INDEKS MINIMAL 75	100%	100%
	MENINGKATNYA PENYELESAIAN PENGADUAN	PERSENTASE PENGADUAN MASYARAKAT YANG DISELESAIKAN	100%	100%
	MENINGKATNYA PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE DESA YANG MELAKSANAKAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA SESUAI KETENTUAN	100%	100%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TAPIN SELATAN

Program pada Kantor Kecamatan Tapin Selatan merupakan program yang ada di RPJMD Kabupaten Tapin. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Kantor Kecamatan Tapin Selatan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Kantor Kecamatan Tapin Selatan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Tapin Selatan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhannya.

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut:



Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	546,655,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1,500,000
Penyediaan jasa surat menyurat	1,500,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	16,900,000
Penyediaan alat tulis kantor	12,597,460
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3,547,540
Penyediaan makanan dan minuman	25,720,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	197,130,000
Pelaksanaan hari-hari besar nasional	15,000,000
Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan	80,000,000
Penyediaan jasa pelayanan e-KTP	24,000,000
Pembinaan Administrasi Kelurahan	144,460,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor	11,400,000
Penyediaan jasa keamanan kantor	11,400,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur	163,800,000
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	22,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	21,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	5000,000
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	80,800,000
Pemeliharaan rutin/berkala perlatan & perlengkapan kantor	5,000,000
Pembangunan Tempat Parkir kantor	3,000,000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	13,500,000
Penyusunan lap. capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7,500,000
Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	6,000,000
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan dan ekonomi masyarakat desa	24,600,000
Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan	5,550,000
Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat desa	4,050,000
Koordinasi kegiatan keagamaan	15,000,000
Program pelaksanaan pembinaan pemerintahan umum, kamtibmas dan organisasi kecamatan	71,600,000
Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat	4,000,000
Koordinasi aparat pemerintahan Desa	28,600,000
Koordinasi pengawasan dana desa	24,000,000
Peningkatan pemberdayaan perempuan	15,000,000
Program perencanaan pembangunan daerah	12,000,000
Musrenbang Kecamatan	12,000,000
Program pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	1,094,000,000
Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Tambarangan	1,094,000,000
Program pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6,000,000
Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Kelurahan Tambarangan	6,000,000
JUMLAH	1,932,155,000





BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin tahun 2021 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tapin Selatan dan RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2021 yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2021.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Kecamatan Tapin Selatan, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Kecamatan Tapin Selatan maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin tahun 2021 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

BUPATI TAPIN,

M. ARIFIN ARPAN

